

## GERAKAN FEMINISME MELALUI KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM KEGIATAN POLITIK MENURUT PANDANGAN ISLAM

**Sinta Apriyani<sup>1</sup>**

Universitas Padjadjaran

[sinta21004@mail.unpad.ac.id](mailto:sinta21004@mail.unpad.ac.id)

**Anugrah Bangsawan<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

[Anugrahbangsawan25@gmail.com](mailto:Anugrahbangsawan25@gmail.com)

Diterima: 12 Mei 2023

Disetujui: 8 Juni 2023

Dipublikasikan: 27 Juni 2023

### **Abstract**

*In this article, we'll discuss how to make a feminist approach to women's leadership or women's involvement in political activities. feminism is defined as a women's movement to seek women's independence or freedom for women in fulfilling their rights and equality in politics. this understanding tries to explain the analysis of feminism regarding women's leadership in a country or region in Indonesia and internationally that the existence of the feminist movement directly benefits women to fight for women in political activities. this research uses library research techniques that can be traced in books, scientific journals, newspapers magazines and sources from websites that can be accessed via the internet. the type of approach of this research is descriptive, followed by a step of critical reflection for a systematic, integral and holistic understanding of feminism. As for the type of research approach, it is descriptive, followed by a step of critical reflection for a systematic, integral and holistic understanding of feminism. the results of this study indicate that the feminism movement made two very important contributions, namely the participation of women in political activities which is shown at this time that women have begun to appear in political activities. as for the realization of women's political struggle in their involvement in political activities both in executive, legislative and judicial positions.*

**Keywords:** *Feminism, Leadership, and Gender*

### **Abstrak**

Saat ini di belahan dunia eksistensi kepemimpinan perempuan atau keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik naik ke permukaan. feminisme diartikan gerakan perempuan untuk mencari kemerdekaan atau kebebasan perempuan untuk perempuan dalam memenuhi hak dan persamaannya dalam berpolitik. pengertian ini mencoba untuk memaparkan analisa feminisme mengenai kepemimpinan perempuan dalam sebuah negara ataupun daerah di Indonesia maupun internasional bahwa dengan adanya gerakan feminisme secara langsung memberikan manfaat bagi perempuan untuk memperjuangkan perempuan pada kegiatan politik. penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan (library research) yang dapat ditelusuri dalam buku, jurnal ilmiah, surat kabar majalah dan sumber-sumber dari website yang dapat diakses melalui internet. adapun jenis pendekatan

penelitian ini adalah deskriptif, disusul dengan langkah dilakukan refleksi secara kritis untuk pemahaman yang sistematis, integral dan holistik tentang feminisme. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan feminisme melakukan dua kontribusi yang sangat penting yakni keikutsertaan perempuan dalam kegiatan politik yang ditunjukkan pada saat ini bahwa perempuan sudah mulai menampakkan diri dalam kegiatan politik. adapun terwujudnya perjuangan politik perempuan dalam keterlibatannya dalam kegiatan politik baik itu dalam kedudukan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

**Kata-kata kunci:** Feminisme, Kepemimpinan, dan Jender

## A. PENDAHULUAN

Kekuasaan negara (Islam), secara konseptual modern, ada lima, yaitu: *tanfidziyah* (eksekutif), *tasyri'iyah* (legeslatif), *qhadâiyah* (yudikatif), kekuasaan kontrol dan evaluasi, dan kekuasaan moneter<sup>1</sup>. Dengan peranan kepemimpinan wakil dari umat tersebut, rakyat menyerahkan pekerjaan dan tugas kepada para menteri, gubernur, pejabat, hakim dan lain-lainnya, sehingga terbentuk suatu kepemimpinan yang menggambarkan secara riil tentang kehidupan politis dan syari'ah Islam. Masing-masing mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan di bawah aturan tertentu bagi umat Islam, sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibuat, yang puncak tujuannya ialah berbakti kepada syari'ah Islam<sup>2</sup>.

Secara umum, Islam adalah agama yang mempromosikan kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan. Namun, masih banyak isu gender yang membatasi partisipasi perempuan secara keseluruhan. Sayangnya, penyebab utama rotasi ini adalah pengetahuan teologis yang lebih condong untuk memahami doktrin dan ajaran Islam yang berkaitan dengan posisi dan peran perempuan baik di ranah publik maupun privat.

Teologi feminis Islam harus difokuskan sebagai sudut pandang teologis dalam perspektif Islam untuk menghilangkan diskriminasi gender, khususnya diskriminasi yang ditimbulkan oleh pemahaman keagamaan yang bias gender. Akibatnya, sangat penting untuk merekonstruksi teologi Islam dalam kaitannya dengan isu feminisme. Pembangunan kembali teologi feminis Islam juga harus menjawab persoalan penafsiran teks Wahyu agama, yang sebelumnya telah melahirkan persoalan diskriminasi gender bagi perempuan, khususnya di Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> A.Q Auda, *Al-Islam wa Audha'una As-Siyasiyah (Islam dan Kondisi Politik Kita)* (Kairo: Al-Mukhtar Al-Islami, 2016).

<sup>2</sup> M. Sidi Ritaudin, "Kekuasaan Negara Dan Kekuasaan Pemerintahan Menurut Pandangan Politik Ikwanul Muslimin" 12(1) (2016).

<sup>3</sup> Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Menurut Maggie Humm (2002), feminisme adalah ideologi emansipasi perempuan karena semua pendekatannya didasarkan pada anggapan bahwa perempuan menghadapi ketidakadilan karena jenis kelaminnya. Feminisme secara alternatif dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari teori sosial, gerakan politik, dan ideologi moral yang terutama dimotivasi oleh atau terkait dengan kebebasan perempuan daripada pengetapian laki-laki.<sup>4</sup>

Masyarakat berlomba dan bersaing ketat menuju puncak kekuasaan. Tak terkecuali keterlibatan kaum perempuan di dalamnya. Seiring dengan kuota 30 persen keterlibatan perempuan di parlemen, membuat banyak kaum hawa ikut terjun sebagai pelaku dalam kancah pesta demokrasi ini. Pada hakikatnya, Islam juga mengatur bahwa keterlibatan kaum perempuan dalam politik adalah suatu keharusan. Ini tidak terlepas dari keberadaan perempuan sebagai bagian dari masyarakat yang juga harus turut berkiprah dalam kehidupan masyarakat. Dalam Islam juga diatur bahwa semua kepentingan masyarakat harus diurus oleh penguasa dengan tangan kekuasaannya. Dan untuk mengawal terlaksana atau tidaknya proses peri'ayahan (pengurusan) ini, maka butuh peran serta dari masyarakat (atau yang mewakili mereka) untuk melakukan muhasabah/koreksi atas kebijakan penguasa. Berpihak atau tidak pada urusan rakyat. Benar atau tidak pelaksanaannya sesuai syariat<sup>5</sup>.

Perempuan kerap mendapat stigma, baik dari sisi fisiknya yang dinilai tidak lebih kuat dari laki-laki. KH Ahmad Abdul Hamid mengawali kitabnya berjudul *Risalatun Nisa* menegaskan bahwa anggapan perempuan dianggap cukup jika sudah bisa memasak tentu tidak benar. Perkara halal, haram, wajib, sunnah, makruh juga harus diketahui oleh kaum Hawa. Karenanya, orang tua penting untuk menanamkan pengetahuan tersebut kepada putri-putrinya. Tak hanya itu Kiai Ahmad mengulas berbagai kewajiban perempuan terhadap Allah swt, suaminya dan sebaliknya, terhadap anak. Pun beragam problem keagamaan yang menyangkut perempuan meliputi dunia politik, seperti menjadi lurah, duduk di kursi parlemen, sampai pada hukum perempuan belajar tulis-menulis<sup>6</sup>. Kepemimpinan perempuan di dunia politik sudah mulai dibicarakan sejak dahulu. Didasarkan pada keputusan NU pada 15 Jumadil Ula 1381 H/25 Oktober 1961, ada

---

<sup>4</sup> Maggie Humm, *Ensiklopedia feminisme*, terj. Mundi Rahayu (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002).

<sup>5</sup> Undiana, "Hak Politik Perempuan dalam Islam, Sejauh Mana?," 2019, <https://www.voa-islam.com/read/muslimah/2019/04/14/63287/hak-politik-perempuan-dalam-islam-sejauh-mana/>.

<sup>6</sup> Muhammad Syakir, "Kedudukan Perempuan dalam Islam dan Realitas Sosial Politik," 2023, <https://www.nu.or.id/pustaka/kedudukan-perempuan-dalam-islam-dan-realitas-sosial-politik-rEXs6>.

perbedaan pandangan berkaitan dengan memilih perempuan sebagai kepala desa. Khas NU yang mengikuti empat mazhab fiqih, pandangan semuanya juga diketengahkan. Namun, NU menegaskan bahwa hukumnya haram kecuali dalam keadaan darurat. Hal ini dengan mengikuti mazhab Hanafi yang membolehkannya.

Menurut Nur Said (2005), menempatkan teologi dalam tradisi Islam di tengah kehidupan modern dan pesatnya laju ilmu pengetahuan, serta perkembangan masalah sosial dan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya diskriminasi jenis kelamin, merupakan kebutuhan mendesak. Ini harus dilakukan agar teologi Islam dapat berkembang dan menjawab kesulitan-kesulitan nyata kemanusiaan universal. Karena pemikiran teologis selalu dihalangi oleh komitmen pribadi yang kuat terhadap ajaran agama yang dianutnya, diperlukan semangat akomodasi kritis dalam teologi Islam dengan moral sosial yang lebih bumi, membutuhkan pola pikir filosofis dan refleksi kritis.<sup>7</sup>

Dalam pemikiran politik Islam, terutama masa klasik, terdapat sekurang-kurangnya empat trend (kecenderungan). Pemikiran ini dibedakan atas dasar sudut pandang dan aksentuasi pembahasan. Keempat trend tersebut adalah trend hukum, trend birokrasi, trend filosof, dan trend etis. Beranjak dari trend di atas, Yusuf al-Qardhawi, ulama kontemporer ini, memberikan nuansa dalam peta pemikiran Islam. Al-Qardhawi memadukan antara kekuatan fuqaha klasik dan memolesnya dalam konteks fiqih kontemporer. Namun atas pertimbangan ketajaman kajian, studi ini tidak akan merambah pemikiran politik dari berbagai trend dan kurun waktu yang cukup panjang, melainkan berusaha mengungkap pemikiran aspek khusus, yakni kedudukan wanita dalam sistem politik Islam menurut Yusuf al-Qardhawi<sup>8</sup>.

Feminisme Barat berawal dari aktivis perempuan di Barat yang merasa tertindas oleh dogma agama. Jelas bahwa ajaran gereja pada abad ke-17 dan ke-18 tidak memberikan tempat yang adil bahkan keras bagi perempuan. Pandangan seperti itu tentu saja mempengaruhi cara pandang manusia Barat terhadap perempuan; di Eropa abad pertengahan, perempuan tidak memiliki hak, termasuk hak untuk belajar dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Bahkan di Jerman, suami diizinkan untuk menjual istrinya, wanita benar-benar dicari untuk mendapatkan harta yang sama, dan seorang

---

<sup>7</sup> Nur Said, *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005).

<sup>8</sup> M. Zainuddin dan Ismail Maisaroh, "Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi)," *MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan* i Volume 21. No. 2 (t.t.).

wanita dilarang menyekolahkan anaknya kecuali suami memberikan persetujuan.<sup>9</sup> Menurut Ayatollah Ali Khomeini, pemimpin besar revolusi Islam Iran, ketidaktepatan paradigma Barat tentang peran dan posisi perempuan dalam masyarakat adalah karena mempersepsikan kemanusiaan dalam dua kategori ekstrim, perempuan dan laki-laki. Budaya barat memandang hubungan laki-laki dan perempuan sebagai hal yang berlawanan secara diametral, bukannya saling melengkapi dan menyempurnakan.

Dalam penelitian ini, penulis menunjukkan bahwa gerakan feminis melakukan dua kontribusi yang sangat penting, yakni keikutsertaan perempuan dalam kegiatan politik yang ditujukan pada saat ini bahwa perempuan sudah mulai menampakkan diri dalam kegiatan politik. Penulis berpendapat bahwa kontribusi-kontribusi feminis ini dapat dijadikan dasar bagi terwujudnya perjuangan politik perempuan dalam keterlibatannya dalam kegiatan politik baik itu dalam kedudukan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Tulisan ini mendiskusikan bagaimana pendekatan Feminis memandang kesetaraan perempuan dalam memenuhi haknya. Feminis melihat perempuan dalam berjuang mendapatkan kekuasaan secara lebih mendalam. Dua sisi dari perdebatan feminis dalam pandanislam memberi petunjuk penting bagi masa depan studi politik islam maupun perbandingan politik islam, menarik perhatian yang lebih besar pada perempuan di Indonesia maupun internasional mengenai feminisme dan politik sementara gender digunakan sebagai sebuah analisis kategori untuk merefleksikan gambaran sebenarnya dari perjuangan perempuan untuk memperoleh keingannya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan menggunakan Teknik kepustakaan (library research). Teknik kepustakaan digunakan karena banyak informasi dan data tentang kejahatan terorganisir, pemikiran feminis, dapat ditelusuri dalam buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, surat-surat kabar, majalah-majalah, dan sumber-sumber dari website yang dapat diakses melalui internet. Teknik ini ditujukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai fenomena perdagangan orang yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir. Creswell memberikan pedoman dalam melakukan review literature sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Dawam Mahfud, Nafatya Nazmi, dan Nikmatul Maula, "Relevansi Pemikiran Feminisme Muslim Dengan Feminisme Barat," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 1 (7 Juni 2017): 95, <https://doi.org/10.21580/sa.v11i1.1448>.

<sup>10</sup> Jhon W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*

1. *Begin with journal*
2. *Next review related topic*
3. *Follow their research by reading recent conference paper on a topic*
4. *If time permits, look at the abstract of the dissertation in dissertation abstracts later national*

Penulis melakukan review yang komprehensif terhadap artikel-artikel dan buku-buku yang sudah diterbitkan mengenai feminisme. Untuk memulai literatur review ini, tulisan ini menetapkan beberapa parameter apa yang dimaksud dengan feminisme perjuangan dalam kekuasaan politik. Penelitian literatur ini juga memfokuskan pada publikasi-publikasi yang berbahasa Inggris maupun Indonesia. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Untuk menghasilkan hasil analisis yang lebih valid lagi, digunakan pula instrument-instrument analisis deskriptif analitis. Tujuannya agar menemukan terobosan baru, gerakan feminisme melalui keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik menurut pandangan Islam dengan demikian dapat dijadikan sebagai pemecahan problem untuk konteks kekinian. Kemudian disusul dengan langkah dilakukan refleksi secara kritis untuk pemahaman yang sistematis, integral, dan holistic tentang feminisme. Implikasi dari penetapan metode penelitian ini dimaksud agar dapat mencapai hasil yang sistematis, terarah dan maksimal.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Feminisme dalam Pandangan Islam***

Islam merupakan satu paket sistem yang menyeluruh, yang menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan. Ia adalah negara dan tanah air, pemerintah dan umat, akhlaq dan kekuatan, hukum dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu dan peradilan, materi dan sumber daya alam, penghasilan dan kekayaan, jihad dan dakwah, pasukan dan pemikiran, sebagaimana ia adalah aqidah yang lurus dan ibadah yang benar. Maka jelaslah dari definisi *syumuliatul Islam* dari Syaikh Hasan Al Banna <sup>11</sup>. Ini memberi makna tidak ada pembatasan antara islam dan kekuasaan dalam hubungan politik dan islam.

---

*Approaches* (London: Sage Publication, 1994).

<sup>11</sup> Aji Teguh Prihatno, "Wanita, Kepemimpinan, dan Peran Politik dalam Islam," 2016, <https://www.dakwatuna.com/2016/06/08/80834/wanita-kepemimpinan-dan-peran-politik-islam/#axzz81MkgiSPc>.

Dalil-dalil seputar larangan wanita untuk berpolitik atau untuk memimpin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusuhkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An Nisaa’ : 34).

Terkait ayat ini, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim mengatakan mengenai *'ar rijaalu qowwamuna 'alan nisaa'*, maksudnya adalah laki-laki adalah pemimpin wanita. (Ad Darul Mantsur, Jalaluddin As Suyuthi) Ibnu Katsir rahimahullah berkata, “Laki-lakilah yang seharusnya mengurus kaum wanita. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, sebagai hakim bagi mereka dan laki-lakilah yang meluruskan apabila menyimpang dari kebenaran. Lalu ayat (yang artinya), 'Allah melebihkan sebagian mereka dari yang lain', maksudnya adalah Allah melebihkan kaum pria dari wanita. Hal ini disebabkan karena laki-laki adalah lebih utama dari wanita dan lebih baik dari wanita. Oleh karena itu, kenabian hanya khusus diberikan pada laki-laki, begitu pula dengan kerajaan yang megah diberikan pada laki-laki. Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallohu 'alaihi wa sallam:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ «أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ— لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ «أَمْرًا»

“Tatkala ada berita sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisro (gelar raja Persia dahulu) menjadi raja, beliau shallallahu

'alaihi wa sallam lantas bersabda, "Tidak akan bahagia suatu kaum apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita." (HR. Bukhari no. 4425 dari hadits 'Abdur Rohman bin Abu Bakroh dari ayahnya) Asy Syaukani rahimahullah juga mengatakan bahwa maksud 'qowwamuna' dalam ayat ini: laki-laki seharusnya yang jadi pemimpin bagi wanita. (Fathul Qodir pada tafsir surat An Nisaa' ayat 34). Syaikh 'Abdur Rahman bin Nashir As Sa'di rahimahullah berkata, "Kaum pria lah yang mengurus kaum wanita agar wanita tetap memperhatikan hak-hak Allah Ta'ala yaitu melaksanakan yang wajib, mencegah mereka dari berbuat kerusakan. Kaum laki-laki berkewajiban pula mencari nafkah, pakaian dan tempat tinggal kaum wanita." (Tafsir Karimir Rahman). Dengan demikian para ilmuwan agama melarang total kepemimpinan wanita baik dalam skala umum negara maupun daerah baik itu ilmuwan terkenal seperti Imam Maliki, Syafii, Hambali, serta Syaikh Abdulaziz bin Baz.

Bagaimana dengan pendapat yang membolehkan wanita dalam berpolitik?. Diantara Ulama yang membolehkan wanita memimpin dalam skala dan *scope* tertentu adalah Imam Hanafi, Ibnu Jarir Ath Thabari, dan Ibnu Hazm, serta Ulama kontemporer seperti Syaikh Yusuf Al Qardhawi. Imam Abu Hanifah membolehkan kaum wanita menduduki jabatan hakim untuk mengadili perkara yang mereka sendiri boleh menjadi saksi padanya, selain masalah *hudud* dan *qishah*. Selain itu, para fuqaha salaf, membolehkan kesaksian kaum wanita dalam masalah *hudud* dan *qishah*, seperti yang diungkapkan Ibnu Qayyim dalam buku, "ath Thuruq al Hukmiah"<sup>12</sup>. Menurut fatwa dari Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, sebagai jawaban atas persoalan yang ditanyakan oleh Partai FIS Aljazair tahun 1412 H, dibolehkan bagi mereka untuk keluar dengan syarat yang telah diketahui bersama yang harus mereka penuhi, yaitu mengenakan jilbab yang syar'i dan tidak bercampur baur (*ikhthilath*) dengan kaum pria. Ini yang pertama. Kemudian, mereka hendaknya memilih orang yang paling dekat kepada manhaj ilmu yang shahih sebagai suatu upaya untuk menolak kemafsadatan yang lebih besar dengan menempuh kemafsadatan yang lebih kecil<sup>13</sup>.

Berbicara mengenai perempuan, hal yang pertama kali terlintas dipikiran setiap orang adalah lemah. Ini menyebabkan masyarakat tidak pernah memberikan cap 'kekuasaan' kepada perempuan. Sebenarnya perempuan sendiri juga terkadang merasa

---

<sup>12</sup> Yusuf Al Qardhawi, *Fiqh Daulah*, t.t.

<sup>13</sup> Faridnuman, "Fatwa-Fatwa Ulama Seputar Partai Pemilu," 2014, <http://www.faridnuman.com/2014/11/fatwa-fatwa-ulama-seputar-partai-pemilu.html#sthash.tfCkWrjV.dpuf>  
<http://www.faridnuman.com/2014/11/fatwa-fatwa-ulama-seputar-partai-pemilu.html>.



canggung dan menganggap bahwa diri mereka tidak merasa kuat dan mempunyai kekuasaan atas suatu hal. Jika mereka diberi kekuasaan, maka perempuan tersebut akan merasa bahwa itu bukanlah jati diri dan bagian dari hidup mereka<sup>14</sup>. Di Indonesia sendiri, gerakan feminisme atau yang lebih dikenal dengan emansipasi wanita, muncul setelah R.A Kartini mengumandangkannya. Kita ketahui juga bahwa R.A Kartini dijuluki sebagai emansipator wanita di Indonesia. Tetapi, pada Kongres perempuan pertama di Yogyakarta pada tahun 1928 menandakan bahwa partisipasi dan adanya kesadaran politik dari perempuan Indonesia mulai tumbuh. Lalu muncullah sejumlah organisasi perempuan seperti Perwari dan Kowani. Partisipasi nyata dari perempuan di Indonesia sendiri terjadi saat pemilu tahun 1955, di mana perempuan Indonesia memiliki hak untuk memilih dan dipilih<sup>15</sup>.

Pada abad ke-17, gerakan pembebasan yang dikenal sebagai feminisme mendapat dukungan rakyat, dan muncul tokoh-tokoh perempuan yang melawan otoritas gereja dan norma-norma patriarki kuno. Marry Wollstonecraft diakui sebagai wanita barat di garis depan memerangi misogini; dia diikuti oleh wanita liberal lainnya seperti Hellence Brion dari Prancis, Clara Zektin dari Jerman, dan Anna Kuliscioff dari Italia. Meski gerakan ini mendapat dukungan yang cukup besar dari para aktivis perempuan Eropa, gerakan feminis yang menggunakan pencerahan sebagai wahana tidak sepenuhnya sejalan dengan gerakan para filsuf<sup>16</sup>.

Pendekatan teologis yang terus-menerus berinteraksi dengan realitas sosial. Diskriminasi gender adalah salah satu masalah sosial yang harus ditangani. Kepentingan laki-laki menekan teologi yang membingkai perempuan sebagai pendamping laki-laki. Dalam konteks ini, terminologi memvalidasi pernyataan teolog feminis Anne McGrew Bennett bahwa "revolusi teologis" diperlukan untuk kebebasan manusia. Akibatnya, perdebatan teologis tentang isu-isu perempuan menjadi penting. Hasil dari jenis perdebatan ini dapat ditemukan dalam teologi feminis. Menerjemahkan konsep teoritis ketuhanan dengan isu-isu pembebasan dan pemberdayaan perempuan. Teologi feminis adalah teologi yang menyelidiki karakteristik feminin Tuhan untuk mendukung kesetaraan gender. Dikarenakan pemikiran teologis selalu dikaitkan oleh komitmen

---

<sup>14</sup> Dorothy W. Cantor dan Tony Bernay, *Women in Power: Kiprah Wanita Dalam Dunia Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998).

<sup>15</sup> Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

<sup>16</sup> Mahfud, Nazmi, dan Maula, "Relevansi Pemikiran Feminisme Muslim Dengan Feminisme Barat," h. 103.

pribadi yang sangat kuat terhadap ajaran agama yang dianutnya, diperlukan semangat akomodasi kritis dalam teologi Islam dengan moral sosial yang lebih membumi, membutuhkan pola pikir filosofis dan refleksi kritis. Dalam kerangka akomodasi kritis terhadap persoalan ketimpangan gender, Islam harus menghadirkan perspektif teologis yang bisa disebut sebagai teologi feminisme Islam. Teologi feminis Islam dapat didefinisikan sebagai perspektif keagamaan dalam konteks Islam tentang penghapusan ketidaksetaraan gender, khususnya yang dipicu oleh interpretasi keagamaan yang bias gender. Nur said<sup>17</sup> mencontohkan penegakan hak asasi perempuan. Menurutnya, teologi Islam tentang penegakan hak asasi perempuan memiliki dua kecenderungan dalam dua kerangka epistemologi, yaitu pertama, teologi transformasional dan kedua, teologi feminis.

Di Indonesia, latar belakang munculnya teologi feminisme Islam adalah keinginan para tokoh agama, cendekiawan Muslim, dan aktivis sosial, khususnya yang peduli dengan masalah bias gender, untuk memberikan perspektif keagamaan alternatif terhadap struktur dan budaya yang tidak adil yang mengabaikan kemanusiaan perempuan. hak. karena agama sering terlibat dalam pembentukan dan pemeliharaan sistem hegemoni laki-laki atas perempuan, baik di ranah domestik maupun publik. Dalam sikap kebebasan dari tradisi keagamaan yang menindas perempuan, wacana teologis feminisme Islam memperoleh signifikansi dan legitimasinya<sup>18</sup>.

Walaupun berbagai undang-undang hukum telah melegitimasi mengenai partisipasi politik bagi perempuan, tetapi sampai saat ini perempuan dan dunia politik masih dianggap terlalu janggal dan tidak cocok. Kebanyakan orang menganggap dunia politik terlalu keras dan kejam untuk dimasuki oleh kaum perempuan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah perempuan yang berada di lembaga politik formal masih sangat kecil dibandingkan laki-laki. Dunia politik selalu seperti diasosiasikan dengan kehidupan laki-laki, karena kehidupan sosial tidak bisa dipisahkan dari akar sumbernya mengingat bahwa masyarakat Indonesia sendiri masih banyak yang menganut budaya ideology patriarki<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Nur Said, *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia*.

<sup>18</sup> Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*.

<sup>19</sup> Noritha Anggraini, "Feminisme: Gerakan Perempuan dalam Kancah Politik," 2015, <https://www.kompasiana.com/shin92/55184ae4813311cb669dee44/feminisme-gerakan-perempuan-dalam-kancah-politik>.

Budaya patriarki disinilah yang memposisikan perempuan pada peran ‘domestik’ seperti mengasuh dan mendidik, sementara peran laki-laki sebagai pencari nafkah, kepala rumah tangga dan pembuat keputusan. Tetapi, seiring perkembangan jaman, nilai dan norma sosial juga terus berubah. Para perempuan di dunia juga mengalami perubahan, terutama di Indonesia. Mereka mengalami peningkatan dari segi pendidikan, sosial dan bidang tenaga kerja walaupun belum tampak terlalu jelas. Jika diteliti lagi, sebenarnya peran perempuan di Indonesia dalam bidang politik, baik itu legislatif, yudikatif dan eksekutif, masih jauh tertinggal dari lelaki. Menurut data dari Sekretariat DPR, jumlah perempuan pada tahun 1999 menurun menjadi 9% dibandingkan tahun 1997 yang mencapai 13%. Bahkan untuk tahun 2004, jumlah perempuan yang berada di badan legislatif hanya berkisar 11,8%<sup>20</sup>.

Islam datang untuk memberikan kedudukan yang sama bagi perempuan dalam hukum dan persamaan hak dengan laki-laki, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap perempuan. Dalam Islam, persamaan hak diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu<sup>21</sup>:

1. Persamaan dalam hak asal pencipta.

Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam QS. al-A'raf ayat 189:

*“Dan Dia menciptakan kamu dari satu jiwa (Adam), dan darinya Dia menciptakan jodohnya, agar Dia ridho kepadanya.”*

Menurut Al Quran di atas, wanita dan pria diciptakan dari bahan yang sama, dan dari keduanya lahirlah makhluk yang Allah ciptakan, yaitu Adam dan Hawa.

2. Persamaan dalam hal taklif dan pahala

Dalam menghadapi syariat dan pahala tanpa membeda-bedakan, Islam menyetarakan laki-laki dan perempuan, sebagaimana tercantum dalam QS. an-Nisa ayat 124: *“Dan barangsiapa berbuat kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga dan mereka tidak dianiaya sedikitpun.”*

3. Persamaan dalam hal *Hudud* dan sanksi syariat

Misalnya QS. al-Nur ayat 2 berisi hukuman bagi individu yang melakukan zina.

*“Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, cambuklah masing-masing*

---

<sup>20</sup> Sekretariat DPR, “Data dan Fakta: Keterwakilan Perempuan Indonesia di Paspol dan Lembaga Legislatif,” 2001, <http://www.cetro.or.id>.

<sup>21</sup> Mahfud, Nazmi, dan Maula, “Relevansi Pemikiran Feminisme Muslim Dengan Feminisme Barat.”

*seratus kali, dan janganlah kasih sayang untuk keduanya menghalangi kamu dari (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan biarlah hukuman bagi mereka. disaksikan oleh sekelompok orang beriman.”* Ayat itu menjelaskan bahwa orang yang berzinah harus dihukum sesuai dengan hukum yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan.

4. Kesetaraan dalam penggunaan properti dan kepemilikan properti.

Setiap laki-laki dan perempuan yang telah baligh dan mempunyai hak yang sah untuk mempergunakan apa yang dimilikinya secara sah secara bebas, seperti dalam hal jual beli, hibah, wasiat, dan sewa, mempunyai hak yang sah untuk mewakili orang lain.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa Islam tidak membedakan antara hak laki-laki dan perempuan ada perbedaan hukum yang berlaku untuk wanita tetapi tidak untuk pria.

### ***Feminisme Melalui Gerakan Perempuan Dalam Eksistensi Pada Kegiatan Politik***

Dalam hidup berbangsa dan bernegara, tentu akan ada figur yang dijadikan sebagai pemimpin untuk memimpin rakyatnya dalam kebaikan. Menurut Afriansyah pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang memiliki kekuasaan, kewibawaan dan kemampuan<sup>22</sup>. Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas, dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin, guna memengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, dan keutamaan sehingga mampu mengatur orang lain, sehingga orang itu patuh pada pimpinan, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan, dan kecakapan atau keterampilan teknis maupun sosial, yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa. Oleh karena itu, tentu pemimpin memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam mengatur rakyatnya. Selain itu, pemimpin yang ideal juga harus bisa menjadi seorang yang mampu berbuat adil di antara masyarakat (tidak nepotis), melindungi rakyat dari kerusakan dan kriminalitas, serta tidak zalim (tirani). Sesudah memiliki pemimpin yang ideal, tentu rakyatnya harus mengikuti segala kebijakan yang telah disusun oleh pemimpinnya<sup>23</sup>. Dengan demikian suatu pemimpin

---

<sup>22</sup> Ade Afriansyah, “Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazālī,” *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 1(2) (2017): 82–94.

<sup>23</sup> Johan Yasin, *Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*, 2009.

tidak ditentukan jenis kelamin selama suatu individu tersebut memiliki kemampuan untuk memimpin sebuah negara atau daerah.

Pemikiran tentang feminisme dalam eksistensi perempuan dalam keterlibatan politik ditemukan di buku “Perempuan dan Politik” oleh Musdah Mulia mengharuskan perempuan harus masuk ke politik formal dengan membawa warna baru, karena perempuan memaknai kekuasaan secara berbeda dari laki-laki. Kekuasaan oleh perempuan, yakni kekuasaan dengan kasih sayang dan kelembutan bisa diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi perempuan dapat menjadi politikus yang tidak menyakiti lawan politiknya, mampu mengasah sisi keibuan untuk tanggap terhadap kebutuhan orang lain, dan memberdayakan orang lain<sup>24</sup>. Musdah Mulia membahas lebih mendetail kedudukan dan posisi perempuan dalam Islam pada buku berjudul “Kemuliaan Perempuan Dalam Islam”. Perempuan adalah makhluk yang memiliki harkat dan martabat sama seperti halnya laki-laki. Perempuan dan laki-laki diciptakan dari unsur yang satu (*nafs wahidah*), dimana keduanya diciptakan untuk menjadi pemimpin untuk mengelola kehidupan di bumi. Laki-laki dan perempuan dibebani tugas yang sama, yakni *amar ma'ruf nahi mungkar*, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, damai, bahagia dalam ridha Allah Swt. Islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan, serta mendorong umatnya untuk menghapuskan bentuk-bentuk diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan<sup>25</sup>.

Selanjutnya, dalam buku “Menuju Kemandirian Politik Perempuan: Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia”, Musdah Mulia sekali lagi menegaskan pentingnya perempuan berpartisipasi dalam politik formal di Indonesia. Telah terjadi proses depolitisasi terhadap perempuan, yang berdampak pada ketidakpahaman perempuan akan pentingnya politik bagi perbaikan kehidupan perempuan. Anggapan bahwa politik adalah wilayah laki-laki, yang digambarkan sebagai hal yang maskulin, kotor dan kejam membuat perempuan enggan terlibat didalamnya. Perlu dilakukan *instropeksi*, dan evaluasi dari semua pihak agar masyarakat menyadari adanya ketimpangan gender dan ketidakadilan sosial dalam kehidupan politik di Indonesia<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Baru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005).

<sup>25</sup> Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014).

<sup>26</sup> *Menuju Kemandirian Politik Perempuan : Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia* (Jakarta: Kibar Press, 2008).

Musdah Mulia sangat mendukung kepemimpinan perempuan. Dalam buku “Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi”, Mulia menegaskan argumen yang memperbolehkan kerjasama laki-laki dengan perempuan, untuk kebaikan, termasuk dengan memberikan nasihat atau kritik kepada penguasa. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam mengatur kepentingan umum, dalam melakukan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Perempuan punya hak untuk menduduki seluruh jabatan politik, termasuk menjadi pemimpin negara. Tidak ada ketentuan agama yang melarang keterlibatan perempuan dalam politik, sebaliknya justru banyak ayat dan hadis yang dapat dijadikan argumen dasar untuk menetapkan adanya hak-hak perempuan di bidang politik. Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah interpretasi yang mengabaikan semangat moral Al-Quran dan bias patriarki<sup>27</sup>.

Menurut pandangan Nawal El-Saadawi, perempuan tidak akan dibebaskan dari sistem patriarki kecuali mereka mulai mengubahnya dan berusaha mengangkat martabatnya melalui perubahan dan modernisasi. Wanita harus kuat dimulai dari setiap individu, menurutnya wanita harus dibebaskan dan berani membuka tabir pikirannya, terutama kesadaran palsu, sensasi kecil, dan sikap lemah yang selama ini diasosiasikan dengan wanita. Sehingga nantinya mereka akan menyadari bahwa tidak ada perbedaan yang besar antara diri mereka dengan para lelaki. Setelah itu, mereka akan menjadi kekuatan politik yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan besar, yang semuanya akan diwujudkan melalui organisasi-organisasi sadar hak-hak perempuan<sup>28</sup>.

Tokoh perempuan seperti Tsamara Amany yang pernah menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan saat ini mendirikan organisasi Perempuan Politik dan memunculkan pemikiran-pemikiran terkait isu partisipasi politik perempuan dan seksualitas di Indonesia. Tsamara Amany menjadi perbincangan hangat setelah keberaniannya berdebat lewat akun Twitter Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Kemudian, keduanya tampil bersama di sebuah acara stasiun televisi dimana Samara dan Fahri Hamzah menjadi narasumber. Tsamara menghadapi tantangan menghadapi Fahri Hamzah yang pendapatnya selalu berseberangan, sekaligus menjadi bukti bahwa perempuan mampu berpartisipasi dalam politik. Kemajuan politik Tsamara mendapat perhatian yang meningkat ketika aksinya disiarkan di televisi, dan namanya menjadi lebih dikenal oleh

---

<sup>27</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi* (Bandung: Marja, 2011).

<sup>28</sup> Mahfud, Nazmi, dan Maula, “Relevansi Pemikiran Feminisme Muslim Dengan Feminisme Barat.”

masyarakat umum. Banyak orang memuji dan mengapresiasi keberaniannya menghadapi kritik atas pernyataan Fahri Hamzah menanggapi aksinya. Namun, banyak netizen dunia yang sinis dan menepis sikap Tsamara membela Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ironisnya, komentar kritis tersebut menyimpang dari fakta bahwa Tsamara dianggap masih muda, naif, dan seorang wanita. Media sosial adalah arena publik di mana semua orang boleh berkomentar dan memposting ide-ide mereka, termasuk Tsamara, yang juga memiliki hak untuk membela diri. Wanita dalam budaya patriarkal lebih cenderung menerima komentar seksis mesoginis. Hal yang sama juga terjadi di akun Facebook Tsamara Amany<sup>29</sup>.

Diluar lingkungan politik dan kelembagaan perempuan bisa ditemukan forum-forum pengajian, arisan dan aktivitas ekonomi perempuan. Forum-forum ini menjadi ruang bagi perempuan untuk berdiskusi dan mengaktualisasikan kepentingannya. Hal ini yang menyadarkan perempuan untuk berjuang mendapatkan persamaan dan keadilan dalam kehidupannya.

#### **D. KESIMPULAN**

Pada intinya semangat berjuang perempuan dalam memperjuangkan persamaan hak dalam paham feminisme mengarah kepada kemerdekaan perempuan dalam kancah ruang politik. Islam memandang pandangan feminisme jika dipahami sangat mendukung kepemimpinan perempuan baik itu dalam sebuah negara atau kelompok dengan memerhatikan keberadaannya dan situasi. Gerakan feminisme mewujudkan perubahan akan ketidakadilan sistem sosial untuk perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan baik itu pada bidang politik maupun ekonomi.

Teologi feminis Islam harus dikonseptualisasikan melalui upaya penghapusan diskriminasi gender, terutama yang disebabkan oleh pemahaman keagamaan yang bergender, dan memberikan pandangan keagamaan alternatif terhadap struktur dan budaya yang tidak adil yang mengabaikan hak asasi perempuan, memungkinkan terjadinya dialektika yang akomodatif antara doktrin Islam dan realitas sosial semacam itu sebagai keadilan.

Untuk menghapus bias gender dalam konsepsi teologis ajaran agama Islam, diperlukan upaya rekonstruktif pada tataran teologis feminisme. Namun perlu dicatat bahwa rekonstruksi teologis feminisme Islam harus terus mengevaluasi gagasan-gagasan

---

<sup>29</sup> N. Irnawati, "Tsamara Amany, Perempuan dalam Ruang Politik," 2017, <https://psi.id/tsmara-amany-perempuan-dalam-ruang-politik/>.

yang diberikan Islam dalam konteks penguatan posisi perempuan, yaitu: persaudaraan garis keturunan atau herediter dan kesetaraan dalam pemahaman feminis tentang kemanusiaan. Ayat-ayat teologis yang saat ini dipahami sebagai bias gender juga harus dikaji dan ditafsir ulang dalam konteks kesetaraan dan keadilan dalam relasi laki-laki-perempuan. karena nilai fundamental Islam yang paling utama adalah memperjuangkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, Ade. “Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazālī.” *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 1(2) (2017): 82–94.
- Al Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Daulah*, t.t.
- Anggraini, Noritha. “Feminisme: Gerakan Perempuan dalam Kancah Politik,” (2015).  
<https://www.kompasiana.com/shin92/55184ae4813311cb669dee44/feminisme-gerakan-perempuan-dalam-kancah-politik>.
- Auda, A.Q. *Al-Islam wa Audha'una As-Siyasiyah (Islam dan Kondisi Politik Kita)*. Kairo: Al-Mukhtar Al-Islami, (2016).
- Cantor, Dorothy W., dan Tony Bernay. *Women in Power: Kiprah Wanita Dalam Dunia Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, (1998).
- Creswell, Jhon W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: Sage Publication, (1994).
- Faridnuman. “Fatwa-Fatwa Ulama Seputar Partai Pemilu,” (2014).  
<http://www.faridnuman.com/2014/11/fatwa-fatwa-ulama-seputar-partai-pemilu.html#sthash.tfCkWrjV.dpuf> <http://www.faridnuman.com/2014/11/fatwa-fatwa-ulama-seputar-partai-pemilu.html>.
- Hidayatullah, Syarif. *Teologi Feminisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2010).
- Maggie Humm. *Ensiklopedia feminisme*. Terj. Mundi Rahayu. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, (2002).
- Mahfud, Dawam, Nafatya Nazmi, dan Nikmatul Maula. “Relevansi Pemikiran Feminisme Muslim Dengan Feminisme Barat.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 1 (7 Juni 2017): 95. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i1.1448>.
- Menuju Kemandirian Politik Perempuan : Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia*. Jakarta: Kibar Press, (2008).
- Mulia, Siti Musdah. *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo, (2014).



- . *Muslimah Reformis: Perempuan Baru Keagamaan*. Bandung: Mizan, (2005).
- . *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: Marja, (2011).
- N. Irnawati. “Tsamara Amany, Perempuan dalam Ruang Politik,” (2017).  
<https://psi.id/tsmara-amany-perempuan-dalam-ruang-politik/>.
- Nur Said. *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, (2005).
- Prihatno, Aji Teguh. “Wanita, Kepemimpinan, dan Peran Politik dalam Islam,” (2016).  
<https://www.dakwatuna.com/2016/06/08/80834/wanita-kepemimpinan-dan-peran-politik-islam/#axzz81MkgiSPc>.
- Ritaudin, M. Sidi. “KEKUASAAN NEGARA DAN Kekuasaan Pemerintahan Menurut Pandangan Politik Ikwani Muslimin” 12(1) (2016).
- Sekretariat DPR. “Data dan Fakta: Keterwakilan Perempuan Indonesia di Paspol dan Lembaga Legislatif,” (2001). <http://www.cetro.or.id>.
- Sihite, Romany. *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2007).
- Syakir, Muhammad. “Kedudukan Perempuan dalam Islam dan Realitas Sosial Politik,” (2023). <https://www.nu.or.id/pustaka/kedudukan-perempuan-dalam-islam-dan-realitas-sosial-politik-rEXs6>.
- Undiana. “Hak Politik Perempuan dalam Islam, Sejauh Mana?,” (2019).  
<https://www.voa-islam.com/read/muslimah/2019/04/14/63287/hak-politik-perempuan-dalam-islam-sejauh-mana/>.
- Yasin, Johan. *Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*, (2009).
- Zainuddin, M., dan Ismail Maisaroh. “POSISI WANITA DALAM SISTEM POLITIK ISLAM (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi).” *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* i Volume 21. No. 2 (t.t.).